



PUTUSAN

Nomor 2265 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I WAYAN SUTEJO, bertempat tinggal di Banjar Peneca, Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfanno Edward B. Laoemoery, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Anugerah, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 190, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BEGAWAN GIRI ESTATE, diwakili oleh Yosep Yulius Diaz, Direktur, berkedudukan di Como Shambhala Estate Banjar Begawan, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Billy, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di dEA GRAHA, Jalan Bedugul, Nomor 17, Sidakarya, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah mengambil uang milik Penggugat dan tidak melakukan penyetoran atas kewajiban Pajak

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2265 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bali adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil yang terdiri dari:

a. Kerugian Materiil adalah:

- Kerugian selisih Pajak dari Januari sampai dengan Desember 2012 dengan Total sebesar Rp171.918.610,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- Kerugian selisih pajak dari Januari sampai dengan Desember 2013 dengan total sebesar Rp383.466.728,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- Kerugian selisih Pajak dari Januari sampai dengan Desember 2014 dengan total sebesar Rp497.176.674,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Kerugian selisih Pajak dari Januari sampai dengan Desember 2015 dengan Total sebesar Rp875.995.442,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- Kerugian selisih Pajak dari Januari sampai dengan April 2016 dengan Total sebesar Rp311.801.291,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Total kerugian seluruhnya sebesar Rp2.240.358.745,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

b. Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana di depositokan di Bank Pemerintah yaitu 6% per tahun atau per bulan 0.5% yang berlaku sejak bulan Januari 2012 sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2265 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerugian Immateriil dimana Penggugat telah menghabiskan pikiran, tenaga, biaya dan waktu dimana diperkirakan lebih kurang, kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil adalah:

- Kerugian selisih pajak dari Januari sampai dengan Desember 2012 dengan total sebesar Rp171.918.610,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);

- Kerugian selisih pajak dari Januari sampai dengan Desember 2013 dengan total sebesar Rp383.466.728,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

- Kerugian selisih Pajak dari Januari sampai dengan Desember 2014 dengan total sebesar Rp497.176.674,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Kerugian selisih Pajak dari Januari sampai dengan Desember 2015 dengan Total sebesar Rp875.995.442,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

- Kerugian selisih Pajak dari Januari sampai dengan April 2016 dengan total sebesar Rp311.801.291,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Total kerugian seluruhnya sebesar Rp2.240.358.745,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

b. Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana didepositokan di Bank Pemerintah yaitu 6% per tahun

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2265 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau per bulan 0.5% yang berlaku sejak bulan Januari 2012 sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

c. Kerugian Immateriil dimana Penggugat telah menghabiskan pikiran, tenaga, biaya dan waktu dimana diperkirakan lebih kurang, kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1578 terletak Desa Pering, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, SU Tanggal 11- 01-2010 Nomor 631/ 2010, Luas 150 m², atas nama I Wayan Sutejo dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Milik;
- Timur : Tanah Milik;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah Milik;

b. Sebagian atas Hak Waris I Wayan Sutejo (Tergugat) atas tanah warisan milik ayahnya I Made Oka berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 497 terletak di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, SUS tanggal 13-02-1994 Nomor 424/1984, Luas 3.050 m² atas nama I Guwer, I Gabyut (Kakek Tergugat) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Laba Pura Tegeh;
- Timur : Tanah milik I Lepud & I Pangid;
- Selatan : Tanah Milik;
- Barat : Tanah Milik I Losog;

c. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Sengguan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati-Gianyar seluar 100 m² atas nama I Wayan Sutejo dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Milik;
- Timur : Tanah Milik;
- Selatan : Jalan Paving;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2265 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Tanah Milik;

d. 1 (unit) Mobil Merk Daihatsu Alya Tipe B100RSGMQFJ (4X2) M, Jenis Minibus Tahun 2013, Warna Putih, DK. 834 KP atas nama Sumartin;

e. 1 (unit) Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe RG 10, Tahun 2014, Warna Hitam, DK. 8004 LA atas nama I Wayan Sutejo;

f. 1 (unit) Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe SE88, Tahun 2015, Warna Hitam, DK. 8270 LL atas nama I Wayan Sutejo;

g. 1 (unit) Mobil Merk Daihatsu Tipe F651RV-GMRFJ (4X2) MT, Jenis Minibus Tahun 2013, Warna Putih, DK. 1564 BA atas nama Ni Nyoman Trimuryani;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan;

8. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Perlawanan atau Banding dari Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Gianyar dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Gin tanggal 5 September 2017 telah menjatuhkan amar sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.-----

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagai karyawan Hotel Como Shamba Estate yang tidak membayarkan sebagian dari kewajiban pajak Penggugat, padahal Penggugat telah mengeluarkan uang untuk pembayaran tersebut, merupakan suatu perbuatan melawan hukum;



3.-----

Menyatakan hukum akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp519.873.821,00 (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

4.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi uang sebesar Rp519.873.821,00 (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) kepada Penggugat;

5. Menyatakan sita jaminan terhadap terhadap Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1578 terletak Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, SU tanggal 11-01-2010 Nomor 631/2010, Luas 150 m², atas nama I Wayan Sutejo dengan batas-batas Utara tanah milik, Timur tanah milik, Selatan jalan dan Barat tanah milik, sah dan berharga;

6.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.777.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 200/Pdt/2017/PT.DPS. tanggal 25 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding yang semula sebagai Tergugat dan Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 62/Pdt.G/2017/ PN.Gin., tanggal 5 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut sekedar menambah amar sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagai karyawan Hotel Como Shamba Estate yang tidak membayarkan sebagian dari kewajiban pajak Penggugat, padahal Penggugat telah mengeluarkan



uang untuk pembayaran tersebut, merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan hukum akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp519.873.821,00 (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi uang sebesar Rp 519.873.821,00 (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap terhadap Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1578 terletak Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Surat Ukur tanggal 11-01-2010 Nomor 631/2010, Luas 150 m², atas nama I Wayan Sutejo dengan batas-batas Utara tanah milik, Timur tanah milik, Selatan jalan dan Barat tanah milik, sah dan berharga;
6. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Gin. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sebelumnya sebagai Pembanding/Terbanding/Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 200/Pdt/2017/PT.DPS., tanggal 25 Januari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Gin., tanggal 5 September 2017;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Gianyar mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Gin., tertanggal 29 Agustus 2017;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

Atau: Apabila Yth. Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Bali yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa perbuatan Tergugat sebagai karyawan Hotel COMO SHAMBA ESTATE sejak tahun 2002 dengan jabatan terakhir adalah General Assistant Account yang bertugas melakukan pembayaran pajak-pajak perusahaan, ternyata tidak membayarkan pajak luar negeri sejak Januari 2012 sampai bulan April tahun 2016 kepada Kantor Pajak Madya Denpasar sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp2.240.358.745,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), termasuk ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku, padahal perusahaan telah mengeluarkan uang untuk pembayaran tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2265 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I WAYAN SUTEJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I WAYAN SUTEJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	



Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001